

Tanggung Jawab Pengurus Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kerugian Usaha BUMDes (Studi Kasus BUMDes Desa Karang Sidemen)

Liability of the Management of Village-Owned Enterprises for Business Losses (Case Study of the Karang Sidemen Village-Owned Enterprise)

Yogi Firmansyah, Hirsanuddin

Universitas Mataram

Corresponding E-mail: yogifirmansyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus BUMDes terhadap kerugian usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan studi kasus pada BUMDes Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes telah melakukan upaya preventif dengan menganalisa dan melakukan verifikasi sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Namun, kerugian usaha tetap terjadi akibat warga desa yang tidak mengembalikan pinjaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pengelola BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMDes jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes dipengaruhi oleh pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum BUMDes, efektivitas sosialisasi dan pelatihan, serta peran pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Perlindungan BUMDES; Desa Karang Sidemen.*

Abstract

This study aims to determine the form of legal liability of BUMDes managers for business losses and the factors that influence BUMDes managers' awareness of their legal liability. This study employs a normative-empirical legal research method using a case study of BUMDes Cahaya Rinjani in Karang Sidemen Village. The results indicate that BUMDes management has taken preventive measures by analyzing and verifying applications before granting loans to borrowers. However, business losses still occur due to villagers failing to repay their loans. Based on Government Regulation No. 11 of 2021, BUMDes managers cannot be held liable for BUMDes losses if they can prove that the losses were not due to their error or negligence. This study also found that the legal responsibility awareness of BUMDes managers is influenced by a strong understanding of the legal basis of BUMDes, the effectiveness of outreach and training, as well as the role of internal and external oversight. Therefore, efforts are needed to increase the awareness of the legal responsibilities of BUMDes managers through ongoing education and training.

Keywords: *Responsibility, Protection of BUMDES; Karang Sidemen Village.*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus BUMDes terhadap kerugian usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif-empiris dengan studi kasus pada BUMDes Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes telah melakukan upaya preventif dengan menganalisa dan melakukan verifikasi sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Namun, kerugian usaha tetap terjadi akibat warga desa yang tidak mengembalikan pinjaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pengelola BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMDes jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes dipengaruhi oleh pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum BUMDes, efektivitas sosialisasi dan pelatihan, serta peran pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap badan usaha milik desa di Desa Karang Sidemen, dan Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum tentang tanggungjawab pengelola BUMDes di Desa Karang Sidemen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum tentang pengelola BUMDes di Desa Karang Sidemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, teoritis, dan praktis, yaitu menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang BUMDes dan pertanggungjawaban hukum, serta membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum tentang pengelola BUMDes di Desa Karang Sidemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, teoritis, dan praktis, yaitu menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang BUMDes dan pertanggungjawaban hukum, serta membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan BUMDes yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif-Empiris. Pendekatan Normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang implementasi hukum dan peraturan tersebut dalam praktiknya di lapangan. Dengan menggunakan metode Normatif-Empiris, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengurus BUMDes di Desa Karang Sidemen. Data yang diperoleh melalui penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena hukum yang terjadi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Karang Sidemen

Ada 2 upaya perlindungan hukum yang dilakukan BUMDes Cahaya Rinjani preventif dan represif yakni:

Upaya preventif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan BUMDes untuk mencegah terjadinya kerugian, khususnya dalam program simpan pinjam. Di BUMDes Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen, upaya preventif ini dijalankan melalui analisa dan verifikasi menyeluruh terhadap setiap calon penerima pinjaman, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta pencatatan administrasi yang ketat dan transparan. Semua proses ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi risiko kredit macet sebelum terjadi, demi menjaga keberlangsungan dan kesehatan keuangan BUMDes.

Upaya preventif ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 yang memberi kewenangan bagi desa untuk membentuk BUMDes, dan Pasal 90 yang mewajibkan pengelolaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, semua perjanjian pinjaman wajib berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah nya perjanjian harus tertulis, jelas, dan disaksikan pihak berwenang. Berdasarkan teori perjanjian dalam hukum perdata, perlindungan hukum preventif secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan syarat sah nya sebuah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Di samping itu, Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan BUMDes dibentuk, dikelola, dan diawasi sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam aktivitas simpan pinjam.

Secara preventif, perlindungan dilakukan melalui penyusunan perjanjian kredit yang jelas dan detail, serta penilaian kelayakan calon debitur. Upaya perlindungan hukum preventif pada BUMDes Cahaya Rinjani akibat kredit macet meliputi perjanjian kredit yang kuat, BUMDes perlu membuat perjanjian kredit yang jelas dan detail, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu, suku bunga, serta sanksi jika terjadi wanprestasi. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh pihak yang berkompeten. Penilaian Calon Debitur yang dilakukan BUMDes harus melakukan penilaian yang cermat terhadap calon debitur untuk memastikan kemampuan dan kemauan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Dan yang tidak kalah pentingnya penilaian terhadap calon debitur, penilaian ini meliputi latar belakang, riwayat kredit, dan potensi usaha yang akan dibiayai. Agunan yang Jelas: Jika diperlukan, BUMDes harus meminta agunan yang bernilai dan mudah dicairkan jika terjadi wanprestasi. Agunan tersebut harus didaftarkan dan diikat secara hukum agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Salah satu fondasi utama dari upaya preventif ini adalah diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini mengharuskan pengelola usaha untuk bertindak hati-hati dan waspada dalam setiap tahapan kegiatan simpan pinjam. Secara teknis, prinsip kehati-hatian meliputi penilaian risiko yang cermat terhadap calon peminjam, penerapan SOP yang tinggi dan sesuai aturan, pengawasan internal yang efektif, serta keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan

menjaga kesehatan lembaga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMDes sebagai pengelola keuangan desa yang profesional.

Upaya represif yang dilakukan BUMDes Cahaya Rinjani terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman ialah dengan cara musyawarah mufakat. Lalu Muhammad Irfan mengatakan bahwa bentuk upaya penyelesaian dari pihak Badan Usaha Milik Desa Cahaya Rinjani terhadap kasus tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur adalah melalui beberapa pendekatan terlebih dahulu. Langkah pendekatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:¹ Pihak Badan Usaha Milik Desa akan memberikan waktu kelonggaran atau tambahan kepada debitur untuk dapat mengembalikan uang pinjaman meskipun waktu yang telah disepakati diawal telah bertambah. Setelah pemberian tambahan jangka waktu pembayaran uang pinjaman yang harus dilakukan debitur maka akan ada dua kemungkinan yakni sebagai berikut: Yang pertama jika debitur mengembalikan uang pinjaman selama jangka waktu tambahan atau waktu kelonggaran itu diberikan debitur telah melakukan kewajiban untuk membayarnya, maka selesailah kasus tersebut. Yang kedua jika debitur tidak mengembalikan uang pinjaman selama waktu tambahan atau kelonggaran itu diberikan maka pihak Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan lelang atas agunan milik debitur.

Berdasarkan penjelasan Lalu Muhammad Irfan selaku ketua BPD di atas, maka bentuk penyelesaian atas sengketa atau permasalahan tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa Cahaya Rinjani, yakni secara musyawarah mufakat. Sistem Musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa Cahaya Rinjani yakni dengan menghadirkan pihak yang terkait dengan permasalahan, yang mana pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak Badan Usaha Milik Desa Cahaya Rinjani yang terdiri:
 - a. Ketua Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Penasihat.
 - c. pelaksana operasional.
 - d. Pengawas
 - e. Pihak debitur.
 - f. Saksi debitur yakni saksi yang ikut dalam penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman

Musyawarah mufakat tersebut biasanya akan berjalan dengan didasarkan rasa kekeluargaan, sehingga masih terdapat beberapa kelonggaran yang akan diberikan pihak Badan Usaha Milik Desa Karang Sidemen. Dimana masih terdapat beberapa pertimbangan yang akan diambil atas alasan atau pernyataan yang dikatakan oleh debitur. Baik mengenai alasan tunggakan pembayaran angsuran uang pinjaman dan bahkan alasan tidak membayar uang pinjaman tersebut. Ketika di dalam musyawarah mufakat didapatkan pernyataan yang logis atau masuk akal mengenai alasan tidak membayar angsuran uang pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa dan melihat adanya niat baik dari debitur untuk memperbaiki kesalahannya, maka pihak Badan Usaha Milik Desa akan memberikan waktu kelonggaran.

Sebagaimana yang telah diuraikan selain upaya represif BUMDes Cahaya Rinjani juga telah melakukan upaya preventif untuk terhadap perbuatan debitur yang tidak

1 Hasil Wawancara Lalu Muhammad Irfan, selaku Ketua BPD, Desa Karang Sidemen, dilakukan pada tanggal 21 November 2024 Pukul 10.00 WITA.

membayarkan kredit pinjaman kepada BUMDes. Upaya preventif yang telah dilakukan BUMDes untuk meminimalisir terjadinya kelalaian pembayaran yang dilakukan masyarakat/debitur ialah dengan cara memaksimalkan analisa di awal sebelum memberikan pinjaman kepada debitur selain itu survey lapangan juga dilakukan oleh BUMDes kepada calon debitur. Apabila calon debitur/peminjam tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BUMDes, maka tidak akan diberikan pinjaman tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh calon debitur.²

Perlu dipahami baik upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan pihak BUMDes dalam menangani pihak debitur yang tidak melakukan pembayaran pinjaman/kredit kepada BUMDes, pada dasarnya melibatkan langsung masyarakat desa termasuk debitur dalam penanganannya. Hal ini karena BUMDes lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Upaya ini dirasa lebih efektif dalam penyelesaiannya di lapangan, dibandingkan dengan upaya langsung melayangkan gugatan di Pengadilan. Pihak pengelola BUMDes lebih mengupayakan pendekatan secara langsung kepada nasabah yang mengalami kredit macet, dengan mendatangi langsung kerumah nasabah, dan berdiskusi mengenai jalan keluar yang bisa diambil untuk mengatasi masalah kredit/pinjaman tersebut.

2. Bagaimana Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kurangnya Kesadaran Hukum Tentang Tanggung Jawab Pengelola Bumdes di Desa Karang Sidemen

Pertanggungjawaban pengelola terhadap kerugian BUMDes tentulah berkaitan dengan jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola suatu BUMDes. Hingga akhirnya dari jenis usaha yang dikelola tersebut terdapat beberapa usaha yang merugikan BUMDes. Baik kerugian itu datang dari sisi kelalaian pengelola maupun kerugian yang datang dari sisi lainnya baik itu karena kegagalan usaha ataupun dari sisi debitur yang tidak membarkan uang pinjaman kepada BUMDes (khusus jenis usaha simpan pinjam/pinjam meminjam). Untuk itu perlu dipahami beberapa jenis usaha BUMDes yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:³ BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam melakukan pemberian kredit (pinjaman), suatu BUMDes haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet.

Dalam kasus BUMDes Cahaya Rinjani, data yang terkumpul menunjukkan bahwa BUMDes Desa Karang Sidemen mengalami kerugian keuangan pada tahun 2019. Kerugian tersebut disebabkan oleh dana sebesar hampir 78 juta yang digunakan untuk memberikan pinjaman kredit kepada 56 warga desa. Menariknya, uang tersebut tidak dikembalikan oleh warga desa karena mereka beralasan tidak mampu untuk melakukan pembayaran.

Kerugian ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem internal dan eksternal antara BUMDes dan masyarakat desa. Kemungkinan, proses pemberian pinjaman dan kewajiban pengembalian dana tidak dijelaskan secara transparan kepada penerima pinjaman. Sebagai akibatnya, warga desa tidak memiliki rasa tanggung jawab

² Hasil Wawancara Lalu Muhammad Irfan, selaku Ketua BPD, Desa Karang Sidemen, dilakukan pada tanggal 25 November 2024 Pukul 14.00 WITA.

³ Bambang Tri Santono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jati Nagor: Fokus Media, 2010, hlm. 39.

dalam mengembalikan dana pinjaman. Hal ini menyoroti pentingnya peran BUMDes dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat desa, serta merancang mekanisme pinjaman dan pengelolaan keuangan yang jelas.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa jelaslah pihak pengelola BUMDes (penasehat, pelaksana operasional dan pengawas) tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian BUMDes dari perbuatan debitur yang tidak membayarkan pinjaman/kredit kepada BUMDes sebagaimana harusnya (wanprestasi). Hal itu karena pengelola BUMDes Cahaya Rinjani telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik dan telah melakukan tindakan pencegahan (upaya preventif) agar tidak terjadinya wanprestasi dari debitur tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran tanggung jawab hukum pengelolaan BUMDes di Desa Karang Sidemen kemungkinan besar meliputi pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum BUMDes, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah terkait, serta efektivitas sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah pusat/daerah dan desa. Selain itu, peran pengawasan internal dan eksternal, serta adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran hukum, juga sangat memengaruhi kesadaran pengelola BUMDes akan tanggung jawab hukumnya.

Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi pendorong penting agar pengurus lebih bertanggung jawab dan mematuhi aturan hukum. Pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan secara berkala juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus tentang kewajiban hukum dan etika dalam menjalankan BUMDes. Kesadaran hukum makin terbangun bila pengurus memiliki profesionalisme yang tinggi serta budaya transparansi dan akuntabilitas dalam bertindak. Dengan demikian, pengurus tidak hanya menjalankan usaha dengan baik, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.⁴

Kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes juga dipengaruhi oleh kompleksitas pengelolaan usaha yang makin meningkat seiring waktu. Dalam praktiknya, BUMDes harus mengikuti regulasi yang ketat terkait pengelolaan dana desa, administrasi usaha, perpajakan, dan pelaporan keuangan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap hal ini bisa berakibat pada pelanggaran hukum yang merugikan desa secara finansial dan reputasi. Oleh karena itu, pembinaan dan edukasi oleh pemerintah desa serta bantuan dari lembaga terkait sangat penting untuk membekali pengurus dengan wawasan hukum dan keterampilan manajerial.

Kesadaran hukum yang tinggi juga mendorong terciptanya budaya pengelolaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab kuncinya agar BUMDes dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Tanpa kesadaran ini, risiko masalah hukum dan konflik sosial akan sulit dihindari.

D. KESIMPULAN

BUMDes Cahaya Rinjani melaksanakan perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan analisa ketat calon debitur, penyusunan perjanjian pinjam meminjam yang jelas dan terikat hukum, serta penerapan prinsip kehati-hatian guna

⁴ Hasil Wawancara Lalu Muhammad Irfan, selaku Ketua BPD, Desa Karang Sidemen, dilakukan pada tanggal 21 November 2024 Pukul 10.00 WITA.

mencegah risiko kredit macet. Upaya represif dilakukan melalui musyawarah mufakat dan langkah penyelesaian secara kekeluargaan, termasuk pemberian kelonggaran dan jika perlu eksekusi agunan. Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlangsungan keuangan BUMDes sekaligus memastikan hubungan harmonis dengan masyarakat, sesuai ketentuan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait. Kesadaran tanggung jawab hukum pengelola BUMDes Karang Sidemen didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang efektif, serta pengawasan yang terstruktur. Pengurus bertanggung jawab apabila telah melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai ketentuan hukum. Upaya preventif dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menjamin akuntabilitas dan kelangsungan pembangunan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.2 Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.41
- Ababil, Anas Arif, and Herry Yulistiyono. "Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Aset* 24.2 (2022): 97-112.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 47
- MUKTI FAJAR, N. D.; ACHMAD, Yulianto. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2007)